



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengamanan kekayaan daerah dan ketertiban penyelesaian kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendaharawan, Pegawai Negeri Sipil bukan bendaharawan, pejabat lainnya dan pihak ketiga harus diselesaikan agar supaya kerugian daerah dapat diputihkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 147);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Jajaran Departemen dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PAMEKASAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang setelah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pejabat adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggung jawabkan;
5. Ahli Waris adalah orang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian;
6. Tuntutan Perbendaharaan yaitu suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan dan terhadap bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;

7. Tuntutan Ganti Rugi ialah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak ketiga dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun lalai dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
8. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut (TPKD) adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh Bupati.
9. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
10. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disebut SKPS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
11. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
12. Surat Keputusan Pencatatan yang selanjutnya disebut SKPc adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
13. Surat Keputusan Pembebanan yang selanjutnya disebut SKP adalah surat yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap bendahara.
14. Surat Keputusan Pembebasan yang selanjutnya disebut SKPb adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
15. Perhitungan Ex Officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk selaku Ex Officio (pengganti sementara) apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri, atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelesaian ganti kerugian keuangan daerah dilakukan melalui :

- a. Tuntutan Perbendaharaan; dan
- b. Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 3

Peristiwa kerugian daerah atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh :

- a. Bendahara, yang meliputi perbuatan antara lain :
 1. tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan uang/barang;
 2. tidak melakukan pencatatan dan pembayaran atas pengeluaran uang/barang;
 3. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 4. tidak membuat pertanggung jawaban keuangan/pengurusan barang;
 5. menerima dan menyimpan uang palsu;
 6. korupsi, penyelewengan, penggelapan;
 7. kecurian, penodongan, perampokan dan/atau kolusi;
 8. pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 9. penyalahgunaan wewenang/jabatan;
 10. tidak melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya selaku wajib pungut pajak;
- b. Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara dan/atau Pejabat lainnya, yang meliputi perbuatan antara lain:
 1. korupsi, penyelewengan dan penggelapan;
 2. penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 3. pencurian dan penipuan;
 4. merusak, menghilangkan barang inventaris milik daerah;
 5. menaikkan harga (mark up), mengurangi kualitas/mutu;
 6. meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah ditugas belajarkan;
 7. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan;
- c. Pihak ketiga, yang meliputi perbuatan antara lain :
 1. tidak menepati kontrak (wanprestasi);
 2. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 3. penipuan, penggelapan, dan perbuatan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian daerah.

BAB III

INFORMASI DAN VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

Informasi tentang kerugian Daerah dapat diketahui dari :

- a. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Pengawasan aparat pengawasan Fungsional;

- c. pengawasan melekat dan/atau pemberitahuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau atasan langsung bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, Pejabat lainnya dan Pihak ketiga;
- d. informasi masyarakat; dan
- e. perhitungan Ex Officio.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD atau atasan langsung bendahara wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Bupati, sesuai lampiran I;
- (2) Bupati menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan.

BAB IV

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD)

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk TPKD
- (2) TPKD terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Inspektur Kabupaten sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku sekretaris;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian selaku anggota;
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota; dan
 - f. Sekretariat.
- (3) Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah berkedudukan di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

Pasal 7

- (1) TPKD bertugas membantu Bupati dalam memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat lainnya dan Pihak ketiga yang pembebanannya ditetapkan oleh :
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan apabila kerugian daerah dilakukan oleh Bendahara; dan
 - b. Bupati apabila kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pejabat lainnya dan Pihak ketiga.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) TPKD menyelenggarakan fungsi untuk :
 - a. Menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima;
 - b. Menghitung jumlah kerugian daerah;
 - c. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;

- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara dan/atau pejabat lainnya, dan pihak ketiga yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
- e. Menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
- f. Memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- g. Menatausahakan penyelesaian kerugian daerah;
- h. Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB V

TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Bagian Pertama

Yang Dilakukan Oleh Bendahara

Paragraf 1

Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM

Pasal 8

Penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap Bendahara yang bersedia membuat, menandatangani SKTJM serta mengganti kerugian daerah secara tunai atau diangsur, dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- a. TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen antara lain :
 1. surat Keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
 2. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 3. Register penutupan buku kas/barang;
 4. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 5. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank yang bersangkutan;
 6. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 7. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 8. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
 9. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- b. TPKD mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah, sebagaimana daftar *pada lampiran II*.

Pasal 9

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan dari Bupati.
- (2) Selama dalam proses penelitian, bendahara dibebaskan tugas sementara dari jabatannya, dan bupati mengangkat bendahara pengganti atas usul Pimpinan SKPD yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam bentuk Laporan hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai maka Bupati menghapus/mengeluarkan kasus tersebut dari daftar kerugian daerah.
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terbukti ada perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai maka Bupati memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM, bentuk dan isi SKTJM sebagaimana lampiran III

Pasal 11

- (1) Bupati memerintahkan TPKD mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK-RI
- (2) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara; dan
 - b. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara;
- (3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 12

- (1) Bendahara mengganti kerugian daerah dengan cara :
 - a. pembayaran tunai paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani; dan
 - b. menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijamin, setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD;
- (2) Uang penggantian kerugian Daerah disetor ke Kas Umum Daerah.

- (3) Berdasarkan bukti setor penggantian kerugian daerah, TPKD mengembalikan bukti-bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana tersebut pada poin (12b) kepada bendahara apabila penggantian tersebut dilakukan secara tunai.

Pasal 13

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah kepada BPK-RI untuk memperoleh rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKD.
- (3) Berdasarkan rekomendasi dari BPK-RI, Bupati menghapus kerugian daerah tersebut dari daftar kerugian daerah

Paragraf 2

Bendahara Bersedia Membuat Dan Mendatangani SKTJM Ganti Rugi Melewati Batas Waktu

Pasal 14

Penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap bendahara yang bersedia membuat, menandatangani SKTJM tetapi sampai dengan batas waktu 40 (empat puluh) hari Bendahara tersebut belum juga mengganti kerugian daerah secara tunai atau diangsur, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. dalam hal sampai dengan batas waktu 40 (empat puluh) hari Bendahara belum juga mengganti kerugian daerah maka Bupati melaporkan kepada BPK-RI untuk diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan (SKP), bentuk dan isi SKP sebagaimana *lampiran VII*
- b. berdasarkan SKP yang diterima dari BPK-RI, bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetor secara tunai ke kas umum daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima SKP.
- c. SKP memiliki hak mendahului.

Pasal 15

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai atau diangsur maka Bupati mengajukan permintaan kepada instansi berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.
- (2) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (Lima Puluh Persen) setiap bulan sampai lunas.
- (3) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk mengganti kerugian daerah, maka Bupati mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) atasi penghasilan tiap bulan sampai lunas.

- (4) Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan Tabungan Pensiun (Taspen) yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

Paragraf 3

Bendahara Tidak Bersedia Membuat dan Tidak
Menandatangani SKTJM

Pasal 16

Penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap Bendahara yang tidak bersedia menandatangani SKTJM, dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- a. dalam hal bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM, Bupati mengeluarkan SKPS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM, dan SKPS yang dikeluarkan mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan;
- b. Bupati menyampaikan/memberitahukan SKPS kepada BPK;
- c. pelaksanaan sita jaminan diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SKPS;
- d. dalam hal telah diterbitkan SKPS dan dilakukan Sita jaminan oleh Bupati, tetapi bendahara tidak juga mau menandatangani SKTJM Bupati menyampaikan pemberitahuan kepada BPK-RI untuk diterbitkan SK-PBW;
- e. SK-PBW yang diterbitkan oleh BPK-RI disampaikan kepada :
 1. bendahara yang bersangkutan, melalui atasan langsung atau kepala SKPDnya;
 2. Bupati sebagai tembusan; dan
 3. disertai dengan tanda terima dari bendahara.
- f. tanda terima dari bendahara disampaikan ke BPK-RI oleh atasan langsung atau kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SK-PBW diterima bendahara.

Pasal 17

- (1) Setelah menerima SK-PBW, bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW kepada BPK-RI dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK-PBW yang tertera pada tanda terima.
- (2) Tanggapan atas keberatan bendahara dapat diketahui dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara diterima BPK-RI.
- (3) Dalam hal BPK-RI menolak keberatan dari bendahara, maka bendahara wajib melaksanakan SKP yang diterima dari BPK-RI dan SKP tersebut bersifat final.
- (4) Dalam hal BPK-RI menerima keberatan bendahara maka bendahara akan menerima SKPb.

- (5) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan BPK-RI tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara, maka keberatan bendahara diterima.

Paragraf 4

Perhitungan Ex Officio

Pasal 18

Penyelesaian ganti kerugian daerah secara perhitungan Ex Officio atau penyelesaian khusus, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD atau atasan langsung bendahara wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada Bupati dan sekaligus mengamankan dokumen-dokumen bendahara.
- b. Kepala SKPD melakukan tindakan pengamanan, meliputi :
 1. buku-buku (buku kas umum, buku bank dan buku pembantu lainnya) diberi batas dengan dua garis penutup agar tidak dapat ditambah oleh yang tidak berkepentingan;
 2. semua surat-surat berharga disimpan di dalam brankas atau disimpan ditempat yang dianggap aman serta dilakukan penyegelan;
 3. semua buku dan dokumen-dokumen bukti penerimaan dan pengeluaran disimpan dalam tempat yang aman dan dilakukan penyegelan;
 4. dilakukan penyegelan terhadap laci-laci meja kerja bendahara.

Pasal 19

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang pembentukan Tim Perhitungan Ex Officio.
- (2) Tim perhitungan Ex Officio, beranggotakan 3 orang terdiri dari:
 - a. unsur Inspektorat Kabupaten selaku Ketua merangkap sebagai anggota;
 - b. unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, selaku anggota; dan
 - c. unsur Bagian Hukum.
- (3) Tim Perhitungan Ex Officio melakukan pengujian kas/persediaan barang dengan langkah - langkah sebagai berikut :
 - a. dilakukan pembukaan segel atas brankas, lemari dan laci-laci meja milik bendahara yang sedapat mungkin harus disaksikan oleh ahli waris atau keluarga yang ditinggal serta kepala SKPD yang selanjutnya dibuatkan berita acara pembukaan segel;
 - b. dilakukan pemeriksaan/perhitungan atas semua uang/surat berharga atau barang di gudang, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara pemeriksaan kas/barang, diketahui oleh Kepala SKPD, ahli waris atau keluarga serta Tim Perhitungan Ex Officio;
 - c. apabila diindikasikan bendahara berbuat curang harus diselidiki apakah ahli waris/keluarganya mampu menanggung kekurangan perbendaharaan tersebut;

- d. hasil perhitungan Ex officio beserta dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui TPKD dengan tembusan Ahli waris untuk dimintakan tanggapannya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya dengan tanda bukti penerimaan dari yang bersangkutan dan bertanggung;
- e. setelah batas waktu yang diberikan ahliwaris/pengampu bersedia mengganti kerugian daerah secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian sebagai pengganti SKTJM;
- f. ahli waris/pengampu menyetor uang ganti kerugian ke Kas Umum Daerah pada bank yang ditunjuk;
- g. apabila setelah batas waktu yang diberikan ahli waris/pengampu tidak memberikan tanggapan atau memberikan tanggapan keberatan/pembelaan diri, maka hasil perhitungan Ex Officio diserahkan oleh Bupati kepada BPK-RI untuk mendapatkan SKP dengan dilampiri :
 - 1. laporan yang menyatakan Bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau berada di bawah pengampuan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2. berita acara penyegelan;
 - 3. surat perintah tentang penunjukan Tim Ex Officio;
 - 4. berita acara pembukaan brankas yang disaksikan oleh ahli waris;
 - 5. laporan perhitungan Ex Officio yang menyatakan ada ketekoran kas/barang dengan saksi ahli warisnya;
 - 6. penyampaian hasil perhitungan Ex Officio kepada ahli waris dengan tanda terima dan diberi tanggal;
 - 7. jawaban pembelaan diri/keberatan dari ahli waris mengenai hasil perhitungan Ex Officio (jika ada);
 - 8. tanda bukti pembayaran yang telah dilaksanakan (jika ada).
- h. tim Perhitungan Ex Officio melakukan serah terima jabatan Bendahara kepada bendahara pengganti dengan Berita Acara serah terima.

Paragraf 5

Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya

Pasal 20

Penyelesaian ganti kerugian daerah apabila Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga atau meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya. Dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bupati menyampaikan pemberitahuan kepada BPK-RI bahwa
 - 1. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; atau
 - 2. bendahara meninggal dunia tanpa ahli waris atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- b. Berdasarkan pemberitahuan tersebut BPK-RI menerbitkan SKPc.

- c. dengan diterbitkannya SKPc maka kasus dikeluarkan dari administrasi pembukuan dan sewaktu-waktu dapat ditagih lagi apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Bagian Kedua
Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara
dan Pejabat Lainnya

Paragraf 1

Upaya Damai

Pasal 21

Tata cara penyelesaian ganti kerugian daerah yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara dan pejabat lainnya sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Bupati;
- b. Bupati menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan;
- c. TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, untuk menentukan besarnya kerugian daerah;
- d. Kepala SKPD mengupayakan agar Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lainnya yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah untuk mengembalikan sekaligus kerugian daerah (100%); dan
- e. Pembayaran tunai dibayarkan ke Kas umum daerah pada bank yang ditunjuk;

Pasal 22

- (1) Apabila pengembalian kerugian daerah hanya dibayar sebagian dan/atau sebagiannya lagi dilakukan kemudian/diangsur, maka harus dibuatkan SKTJM dan disertai dengan jaminan kebendaan yang cukup dan dilengkapi dengan Surat Kuasa menjual barang yang dijamin.
- (2) Pembayaran kerugian daerah secara mengangsur melalui pemotongan gaji dilakukan selama jangka waktu 2 tahun dan apabila dalam jangka waktu 2 tahun yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun maka sisa hutang/angsuran kerugian daerah dipindahkan ke PT. Taspem per tanggal SKPP dan barang jaminan tetap berada dalam penguasaan pemerintah daerah sampai batas waktu pelunasan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah mengalami hambatan/kemacetan yang disebabkan :
 - a. pelaku yang bersangkutan tidak menepati janji;
 - b. pelaku yang bersangkutan meninggal dunia;
 - c. pelaku yang bersangkutan melarikan diri, menghilang dan tidak diketahui alamatnya; dan
 - d. pelaku yang bersangkutan masih dalam menjalani hukuman Negara.

sehingga pada saat batas waktu yang diperjanjikan dalam SKTJM ternyata pengembaliannya belum selesai maka barang-barang yang dijaminan segera dilakukan pelelangan barang jaminan melalui Kantor lelang Negara.

- (2) Apabila hasil pelelangan barang yang disita masih belum menutupi kerugian yang ditanggung maka Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lainnya yang mengakibatkan kerugian daerah tetap harus membayar kekurangannya, sedangkan apabila hasil pelelangan barang yang disita melebihi kerugian yang ditanggung maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Paragraf 2

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 24

Penyelesaian ganti kerugian daerah yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara dan pejabat lainnya dilaksanakan dengan cara sebagai berikut

- a. Apabila upaya damai tidak berhasil maka TPKD melaporkan kepada Bupati dengan menyebutkan :
 1. identitas pelaku;
 2. jumlah kerugian yang harus diganti;
 3. sebab dan alasan penuntutan; dan
 4. tenggang waktu pembelaan diri
- b. Bupati memberikan waktu 14 (empat belas) hari kepada yang bersangkutan untuk mengajukan pembelaan diri terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.
- c. Apabila dalam jangka waktu yang diberikan pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak ketiga tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau pembelaan ditolak Bupati menetapkan keputusan Pembebanan.
- d. Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaranganti rugi kepada penanggung jawab.
- e. Pelaksanaan Keputusan pembebanan dapat dilakukan dengan cara:
 1. memotong gaji dan penghasilan lainnya;
 2. mengangsur paling lama 2 (dua) tahun/24 (dua puluh empat) bulan; dan
 3. meminta pihak yang berwajib untuk melakukan Penagihan paksa.

Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak ketiga, dapat melakukan banding paling lama 30 hari setelah diterimanya keputusan Pembebanan.
- (2) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar.
- (3) Apabila permohonan banding diterima, kepala daerah menerbitkan surat keputusan tentang peninjauan kembali.

Paragraf 3

Pencatatan

Pasal 26

Penyelesaian ganti kerugian daerah apabila Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak ketiga melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga atau meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya. dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati bahwa:
 1. Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak ketiga melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga, atau;
 2. Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak ketiga meninggal dunia tanpa ahli waris atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- b. berdasarkan pemberitahuan tersebut Bupati menerbitkan SKPc.
- c. dengan diterbitkannya SKPc maka kasus dikeluarkan dari administrasi pembukuan dan sewaktu-waktu dapat ditagih lagi apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Bagian Ketiga

Yang dilakukan oleh Pihak Ketiga

Pasal 27

Penyelesaian ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak ketiga. dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. apabila pihak ketiga melakukan tindakan sebagaimana disebutkan pada pasal 3 huruf c maka Kepala SKPD melaporkan peristiwa tersebut kepada Bupati;
- b. Kepala SKPD mengusahakan penyelesaian upaya damai dengan meminta agar pihak ketiga menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan mengganti kerugian daerah; dan
- c. apabila penyelesaian melalui upaya damai tidak tercapai atau tidak bisa menjamin penyelesaian kerugian daerah maka pemerintah daerah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

Bagian Keempat

Kerugian Barang Daerah

Pasal 28

Penyelesaian ganti kerugian barang daerah, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. dalam hal terjadi kehilangan barang daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, kepala SKPD melaporkan peristiwa tersebut kepada Bupati dengan melampirkan laporan kehilangan dari pihak berwajib;
- b. atas laporan tersebut Bupati menugaskan TPKD untuk menindak lanjuti laporan tersebut;
- c. TPKD melakukan verifikasi dokumen dan untuk selanjutnya melakukan perhitungan besarnya ganti kerugian yang harus di tanggung oleh pihak yang menghilangkan;

- d. taksiran perhitungan harga yang akan diganti dapat dilakukan melalui:
 - 1. untuk barang yang sudah ditetapkan harga standarnya dari instansi yang berwenang maka jumlah kerugian sebesar harga standar terakhir yang ditetapkan tanpa penyusutan;
 - 2. untuk barang yang tidak ada harga standarnya maka penetapan jumlah kerugian berdasarkan harga pasar setempat pada saat barang itu hilang tanpa penyusutan;
 - 3. khusus barang yang pengadaannya dengan menggunakan mata uang asing, maka penentuan jumlah kerugiannya menggunakan harga standar/kurs yang berlaku pada saat barang tersebut hilang.
- e. penggantian kerugian dapat dilakukan dalam bentuk penggantian uang atau penggantian barang;
- f. penggantian dalam bentuk barang dilakukan khusus terhadap barang bergerak kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 sampai dengan 3 tahun; dan
- g. penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan secara tunai atau dicicil selama 2 (dua) tahun / 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB VI

KADALUWARSA

Pasal 29

- (1) Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu lima tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8 tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah

BAB VII

SANKSI

Pasal 30

- (1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Atasan langsung bendahara atau Kepala Kantor yang tidak melaksanakan kewajiban melaporkan terjadinya kerugian daerah ke Bupati dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Oktober 2011

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



R. HADI SUWARSO

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 41 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 OKTOBER 2011



Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan terjadinya
Kekurangan uang/barang

Pamekasan,
Kepada
Yth. Kepala Perwakilan
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Propinsi Jawa Timur
Di
S U R A B A Y A

Bersama ini kami memberitahukan bahwa dalam pengurusan Uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerima/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang *) a.n.....NIP..... yang pengawasannya menjadi tanggung jawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (kas tekor/barang) sebesar Rp.....(.....huruf jalan.....)

Selanjutnya kami memberitahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. Dan lain-lain yang berkaitan dengan kasus.

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

BUPATI PAMEKASAN

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR : **41 TAHUN 2011**
 TANGGAL : **25 OKTOBER 2011**

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

TAHUN :
 BULAN :

No.	Nama	No/Tgl SKTJM/SK Pembebanan/SK Pembebanan Sementara	Uraian kasus/Tahun kejadian	Jmlh Kerugian Daerah (Rp)	Juml Pembayaran/ Angsuran sd Bulan (Rp)	Sisa kerugian (Rp)	Jenis dan jml brg jaminan	Ket
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8	9

Kepala
 DPPKA

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan nama Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, Pihak ketiga yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
3. Diisi dengan nomor SKTJM/SK pembebanan/SK Pembebanan Sementara yg sudah diterbitkan.
4. Diisi dengan uraian kasus dan tahun kejadian.
5. Diisi dengan jumlah kerugian daerah
6. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh bendahara/pegawai negeri bukan bendahara/pihak ketiga.
7. Diisi dengan sisa kerugian daerah bulan yang bersangkutan.
8. Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (jika ada).
9. Diisi dengan :
 - Pelaksanaan SKTJM misalnya lunas tunai atau melalui penjualan barang atau diangsur dengan potong gaji.
 - Pelaksanaan SK Pembebanan mis. Tunai atau penyitaan dan penjualan barang.
 - Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara mis. Telah atau belum dilaksanakan sita jaminan.

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR : **41 TAHUN 2011**

TANGGAL : **25 OKTOBER 2011**

**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(S K T J M)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan:
Tempat/Tgl. Lhr :
Alamat :

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomordiangkat sebagai *)Bendahara/ Pegawai Negeri bukan Bendahara pada(diisi nama SKPD) dengan ini menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.(..... angka jalan.....), yakni kerugian yang disebabkan :

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Umum Daerah di Bank Jatim no. rekdalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

1.
2.
3.dst.

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Pamekasan.

Mengetahui,

KepalaSKPD

meterai

(Bendahara/Peg. Negeri bkn Bend.)

Saksi-saksi

1.
2.

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR : 41 TAHUN 2011

TANGGAL : 25 OKTOBER 2011

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MENYELESAIKAN KERUGIAN DAERAH*)
(*khusus kerugian yang dilakukan oleh Pihak ketiga)

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....(*diisi dengan huruf), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lhr :
Nomor Identitas (KTP) :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami bertanggung jawab dan bersedia mengganti kerugian daerah sebesar Rp.(...huruf jalan...) yang terjadi di(*diisi nama SKPD).

Untuk menjamin segala pembayaran kerugian Negara tersebut, dengan suka rela kami memberikan jaminan berupa harta kepunyaan sendiri dengan menyerahkan asli bukti kepemilikan berupa :

1.
2.
3.dst.

Apabila kami telah melunasi seluruh kerugian daerah tersebut, maka jaminan dengan disertai asli bukti kepemilikan agar segera diserahkan kepada kami dan apabila kami tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi kerugian tersebut dalam jangka waktu.....hari maka barang jaminan dapat diperjual belikan baik melalui pelelangan maupun penjualan.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang menyatakan,

Meterai

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR : 41 TAHUN 2011

TANGGAL : 25 OKTOBER 2011



BUPATI PAMEKASAN

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a.
b.

Mengingat : 1.
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara,

Nama :

Nip :

Pangkat :

Selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara pada(*SKPD) sebesar Rp.(....huruf jalan....)

KEDUA : Menugaskan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan selaku ketua TPKN untuk melakukan penagihan dan meminta kepada saudara.....(* nama bend) agar menyetor ke Kas Umum Daerah sejumlah kerugian daerah tersebut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

pada tanggal

BUPATI PAMEKASAN,

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR : 41 TAHUN 2011

TANGGAL : 25 OKTOBER 2011



BUPATI PAMEKASAN

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a.
 : b.
Mengingat : 1.
 : 2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyatakan bahwa Saudara,
 Nama :
 Nip :
 Pangkat :
 Selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara pada
 (*SKPD) bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.
 (....huruf jalan....) sebagai akibat kesalahan/kelalaian yang
 dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah
 tersebut.
KEDUA : Memberi kesempatan kepada Saudara, Untuk mengajukan
 keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah dalam jangka
 waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima Keputusan ini
KETIGA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut
 saudara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas
 kerugian daerah, maka akan diterbitkan Keputusan tentang
 Pembebanan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

pada tanggal

BUPATI PAMEKASAN

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN



BUPATI PAMEKASAN

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA.....*)

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a.
b.

Mengingat : 1.
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Menyatakan bahwa Saudara :
Nama :
Nip :
Pangkat :

Selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara pada
.....(*SKPD) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian daerah
yang terjadi dalam pengurusan/pengelolaannya sebesar Rp.
.....(....huruf jalan....)

KEDUA

: Saudara,..... diwajibkan untuk mengganti kerugian daerah
dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dengan
cara menyetorkan ke Kas Umum Daerah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

pada tanggal

BUPATI PAMEKASAN

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR : 41 TAHUN 2011

TANGGAL : 25 OKTOBER 2011



BUPATI PAMEKASAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH KEPADA.....*)

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a.
b.

Mengingat : 1.
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terdapat kerugian daerah sebesar Rp. (...huruf jalan...) yang terjadi dalam pengurusan Saudara :

Nama :

Nip :

Pangkat :

Selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara pada(*SKPD)

KEDUA : Saudara....., tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan Saudaradari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

pada tanggal

BUPATI PAMEKASAN

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR : 41 TAHUN 2011

TANGGAL : 25 OKTOBER 2011



BUPATI PAMEKASAN

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENCATATAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a.
b.

Mengingat : 1.
2.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mencatat kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Saudara,
Nama :
Nip :
Pangkat :
Selaku(Pengampu/Waris/Keluarga) dari(peg. Bkn bend) pada
.....(*SKPD) sebesar Rp.(....huruf jalan....)
- KEDUA : Bupati dapat melakukan penuntutan apabila dikemudian hari
keberadaan Saudara,sebagai mana tersebut pada Diktum
KESATU diketahui..
- KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 30 tahun Bupati tidak dapat menerbitkan
Keputusan tentang Pembebanan penggantian kerugian daerah atas
kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan
kepada Saudara,.....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

pada tanggal

BUPATI PAMEKASAN

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR :

TANGGAL : **41 TAHUN 2011**
25 Oktober 2011



BUPATI PAMEKASAN

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERHITUNGAN EX OFFICIO

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah meninggal dunia/melarikan diri Saudara.....NIP.....Selaku,..... maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Perhitungan Ex Officio.
b. bahwa Pembentukan Tim Perhitungan Ex Officio sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1.
2.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Perhitungan Ex Officio dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Perhitungan Ex Officio mempunyai tugas :
1. membuka segel tempat penyimpanan uang/barang , tempat penyimpanan buku kas umum, buku-buku pembantu, surat-surat berharga dan barang berharga lainnya yang berada dalam pengurusan bendahara;
2. melakukan kas opname;
3. melakukan pengujian/penelitian atas bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang;
4. membuat berita acara atas tindakan-tindakan tersebut diatas;
5. mengusahakan agar pembukaan segel, kas opname dan pengujian/penelitian atas bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang/barang disaksikan oleh bendahara/ahli waris atau keluarga terdekat dari bendahara yang bersangkutan dan pejabat pemerintah setempat dengan mencantumkan nama serta tanda tangan mereka pada berita acara yang bersangkutan;
6. menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.


- KETIGA : Masa kerja Tim Perhitungan Ex Officio berlaku mulai tanggal
ditetapkannya Surat Keutusan ini sampai dengan diserahkan
laporan hasil pelaksanaan tugas Tim.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Tim Perhitungan Ex Officio di Bebaskan pada
APBD.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

pada tanggal

BUPATI PAMEKASAN,

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN